

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang:

- a. bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa memperhatikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 Pasal 6, mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk meniadi pedoman mengoordinasikan, menyinergikan, dan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota banjarmasin Tahun 2022.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Banjarmasin dengan Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dan kecamatan, dengan:

- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
- Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS kelurahan;
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, serta sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	TIM PENGARAH		
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua Pengarah	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota;
			2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota;
			3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan; dan
			4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Wakil Walikota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kota, melalui:

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM		RINCIAN TUGAS
			1.	Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
			2.	Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
			3.	Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
			4.	Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kota;
			5.	Memimpin rembuk Stunting kota l (satu) kali dalam l (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	1.	Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	2.	berhalangan; Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III		dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM		RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris I	1.	Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersamasama Ketua dalam bidang administrasi dan
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris II		penyeleggaraan TPPS kota;
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	2.	Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kota dan melakukan koordinasi antar
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		bidang dan antar kelembagaan;
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	3.	mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin	Anggota		bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	4.	penyelenggaraan aktivitas
13.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		TPPS kota di bidang administrasi dan tata kerja,
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	5.	serta menghadiri rapat-rapat; Memfasilitasi kebutuhan
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	6.	jaringan kerja internal organisasi antar bidang; Membuat laporan periodik
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	0.	kegiatan TPPS kota;
17.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	7.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kota.
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota		
C.	SEKRETARIAT		<u> </u>	
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator	1.	Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil	percepatan penurunan Stunting;
3.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan
4.	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Anggota	penurunan <i>Stunting</i> ; 3. Melaksanakan tugas lain
5.	Fungsional Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kesehatan Keluarga Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat (Pemberdayaan Kelembagan Masyarakat) Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
D.	BIDANG-BIDANG		
1.	Bidang Pelayanan Intervensi Sen	sitif dan Intervens	si Spesifik
a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran
b.	Ketua Pokja II TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota	penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat
C.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	kota yang dilaksanakan melalui 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme
d.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada
e.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
f.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota;

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
g.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota;
h.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok
i.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik
j.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
k.	Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengembangan Ekonomi Masyarakat) Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
2.	Bidang Perubahan Perilaku dan	Pendampingan Ke	luarga
a.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kota yang dilakukan melalui:
b.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting
c.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
d.	Anggota Pokja IV TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota	,

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
e.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kota secara berkelanjutan;
f.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi
g.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi
h.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku
i.	Fungsional Analisis Kebijakan Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
j.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	
3.	Bidang Koordinasi dan Konverge	nsi	
a.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota yang
b.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
c.	Analis Kebijakan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	dan pemerintah kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i> ; 2. Mengoordinasikan dan
d.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Pemberdayaan Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota; 3. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kota; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan
e.	Analisis Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	dan kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan
f.	Analis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
			1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Bidang Data, Monev, dan Knowle	edge Management	J
a.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
b.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari
c.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kota yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait
d.	Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data
e.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah,
f.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	sistem pendataaan Stunting nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
g.	Fungsional Pranata Kehumasan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota	2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota;
h.	Analis Muda Tehnik Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	berisiko Stunting di kota; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kota;
i.	Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	4. Melaksanakan audit Stunting di kota;5. Melakukan pemantauan dan
j.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi
k.	Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kota.
m.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
n.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
0.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
p.	Analis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA